

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, namun sering kali dikaitkan dengan sifat materialisme sebagai fenomena sosial. Materialisme dicirikan oleh keyakinan bahwa kepemilikan adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan, yang pada kenyataannya justru mengarah pada dampak negatif seperti berkurangnya kesejahteraan, rasa syukur yang rendah, dan konflik sosial akibat persaingan status melalui kekayaan materi. Budaya ini, yang dipicu oleh konsumsi berlebihan dan tekanan sosial, menempatkan harta sebagai simbol keberhasilan, namun secara tidak langsung juga menumbuhkan perasaan tidak memadai dan memperlebar kesenjangan sosial (Aisyahrani et al., 2020).

Pola pikir materialistis yang menempatkan kekayaan dan kepemilikan harta sebagai ukuran kesuksesan telah memupuk gaya hidup individualistis yang bertentangan dengan nilai-nilai kolektif, empati, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Budaya ini mendorong konsumsi berlebihan yang mengabaikan kemampuan finansial dan pertimbangan etis, sehingga melemahkan empati terhadap sesama (Aisyahrani et al., 2020). Islam, sebaliknya, menganjurkan konsumsi yang selaras dengan nilai-nilai spiritual, menekankan moderasi, keseimbangan, dan manfaat sosial (Witro Doli & Anwar Syahrul, 2021). Prinsip-prinsip syariah menuntun umat untuk mengutamakan kebutuhan di atas keinginan, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif (Rohmana, 2022).

Untuk menangkal dampak negatif materialisme, penting mengintegrasikan etika Islam dalam perilaku konsumsi, dengan menekankan nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang menyoroti implikasi moral dari konsumsi dapat membantu menggeser pola pikir individualistis menuju orientasi komunitas (Aisyahrani et al., 2020). Walaupun beberapa pihak berpendapat bahwa individualisme dapat mendorong inovasi dan

pertumbuhan pribadi, keseimbangan antara aspirasi individu dan nilai komunal tetap diperlukan demi masyarakat yang harmonis.

Dalam Islam, kepemilikan harta tidak hanya dipandang sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai amanah sosial yang sarat dengan nilai etis. Hak kepemilikan ini dilindungi, namun disertai kewajiban sosial, termasuk larangan memperoleh harta secara ilegal seperti melalui pencurian atau riba. Konsep haq al-adami memperkuat hak milik individu sambil memastikan rasa aman sosial di masyarakat. Kewajiban zakat, wakaf, dan sedekah dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, demi kesejahteraan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bukan sekadar alat pemuas nafsu pribadi, melainkan tanggung jawab sosial yang harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Rezeki et al., 2023). Keadilan distributif Islam tidak hanya mencakup distribusi kekayaan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dan etika pemilik harta. Ini mendukung untuk memaksimalkan manfaat bagi kebaikan bersama sambil meminimalisir bahaya, yang mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap keadilan di masyarakat (Nurdiansyah & Andani, 2022).

Al-Qur'an memberikan panduan lengkap mengenai manajemen harta, menekankan prinsip-prinsip etika. Di samping peraturan hukum, Al-Qur'an juga membahas asal-usul, akuisisi, dan pemanfaatan kekayaan, juga menyoroti akan pentingnya perilaku atis dalam masalah keuangan. Ayat-ayat kunci ini antara lain membahas larangan riba, kewajiban zakat, bahaya akumulasi berlebihan, dan dorongan pengeluaran amal. Ajaran-ajaran ini secara kolektif menggarisbawahi pendekatan holistik terhadap kekayaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang riba (riba). Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Larangan ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan, memastikan bahwa kekayaan beredar secara adil di dalam komunitas, menekankan bahwa kekayaan tidak boleh dihasilkan melalui cara-cara eksploitatif.

Kemudian Allah SWT juga memerintahkan zakat yang berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, mendukung yang membutuhkan dan membina kesejahteraan sosial. Ini memperkuat gagasan bahwa kekayaan adalah amanat dari Allah, yang membutuhkan pertanggungjawaban dan manajemen yang bertanggung jawab (Pratiwi et al., 2023). Seperti yang Allah amanatkan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),

untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ekonomi islam mengakui perbedaan kemampuan dan kepemilikan, tetapi menolak akumulasi kekayaan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kesombongan dan pengabaian tugas spiritual. Perspektif ini mendorong pendekatan yang seimbang terhadap kekayaan, di mana pengejaran material tidak menutupi tanggung jawab moral (Taufiq et al., 2025).

Allah SWT dalam al-Qur'an menganjurkan untuk berinfaq (pengeluaran amal), menawarkan gagasan bahwa kekayaan harus digunakan untuk menguntungkan orang lain. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-baqiyat al-salihat*, di mana perbuatan baik dihargai daripada kepemilikan materi (Pratiwi et al., 2023). Seperti yang terlihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Sementara al-Qur'an menekankan manajemen kekayaan etis, beberapa mungkin berpendapat bahwa sistem ekonomi modern sering memprioritaskan keuntungan daripada pertimbangan etis, yang mengarah pada praktik yang bertentangan dengan ajaran ini. Ini menyoroti relevansi berkelanjutan dari prinsip-prinsip Qur'an dalam konteks keuangan kontemporer.

Kepemilikan harta dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip keseimbangan (*wasathiyah*), yang mengarahkan umat Islam untuk menggunakan harta secara bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Ajaran ini menolak

pandangan yang menjadikan akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama, dan menempatkan kepemilikan sebagai amanah yang harus dikelola dengan etika. Dalam konteks modern, kepemilikan harta sering kali dipersepsikan sebagai simbol status, yang menyebabkan nilai-nilai etis terkait kepemilikan menjadi terabaikan.

Al-Qur'an mengenal tiga bentuk kepemilikan: milik individu, milik komunal, dan milik negara. Ketiganya tunduk pada konsep dasar bahwa segala kepemilikan pada hakikatnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ٱللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَٱللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Allah SWT juga memberikan isyarat bahwa manusia diberikan kepemilikan sementara di bumi untuk menikmati dan mengelola rezeki yang Allah berikan, namun pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya. Dengan demikian, hak milik manusia bersifat sementara dan disertai kewajiban untuk mengelola aset tersebut dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا فَاَمْشُوْا فِيْ مَنَاكِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Etika kepemilikan dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta. Umat Islam diperintahkan untuk menghindari sifat boros

(israf) dan kikir (bukhl) yang dapat merusak tatanan sosial (Syaputra, 2017). Harta yang dimiliki seharusnya dimanfaatkan secara moderat, tanpa melampaui batas dan tanpa mengabaikan kewajiban sosial yang melekat pada setiap kepemilikan. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:”Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.

Dalam pandangan Islam, kepemilikan senantiasa diiringi oleh tanggung jawab sosial. Setiap individu yang memiliki harta berkewajiban untuk menggunakannya guna mendukung kesejahteraan bersama. Prinsip ini tidak sekadar norma moral, tetapi menjadi bagian dari mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menekan ketimpangan ekonomi (Latifah Authari et al., n.d.).

Konsep masalah memberikan kerangka normatif yang menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus diarahkan untuk kepentingan publik. Setiap bentuk kepemilikan hendaknya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, sehingga kesejahteraan kolektif dapat terwujud secara merata (Latifah Authari et al., n.d.).

Namun pada kenyataannya, sistem kepemilikan harta di era modern justru seringkali memprioritaskan hak individu secara mutlak. Pola ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan akses terhadap harta, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Peran pemerintah menjadi penting dalam memastikan agar tata kelola kepemilikan harta tetap berlandaskan prinsip keadilan. Meski demikian, dalam berbagai kasus, praktik ketidakadilan dan salah urus justru mendominasi, sehingga mencederai prinsip-prinsip etis yang telah digariskan dalam teks suci.

Ajaran al-Qur'an tentang kepemilikan harta sebenarnya telah memberikan kerangka etis yang kokoh. Tantangan yang muncul di masyarakat kontemporer menuntut adanya rekonstruksi nilai yang dapat mengembalikan praktik kepemilikan kepada prinsip keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan keadilan yang telah menjadi fondasi dalam ajaran Islam. Salah satu tafsir yang memuat

penjelasan komprehensif mengenai ayat-ayat kepemilikan harta adalah Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, seorang mufasir modern dari Suriah yang dikenal moderat dan berwawasan fiqh sosial. Tafsir al-Munir menampilkan pendekatan tematik dan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Az-Zuhaili mengaitkan pemahaman ayat dengan kondisi masyarakat modern, termasuk persoalan ekonomi.

Dalam kitab tersebut, Wahbah az-Zuhaili menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan larangan eksploitasi. Pandangannya menjadi relevan untuk ditelaah dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada tantangan akumulasi harta dan ketimpangan sosial. Studi-studi yang membahas penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait kepemilikan harta masih sangat terbatas, terutama dalam konteks penerapan etika ekonomi Qur'ani.

Mayoritas penelitian masih berfokus pada aspek hukum ekonomi Islam atau studi perbandingan antar-sistem ekonomi, belum banyak yang fokus pada nilai etis dalam tafsir ayat-ayat harta. Padahal, etika kepemilikan harta merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat Islam yang adil dan beradab.

Kajian terhadap etika ini menjadi penting karena tidak hanya membahas soal “boleh tidaknya” memiliki harta, tetapi bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap harta yang dimilikinya. Hal ini menyentuh wilayah akhlak, kesalehan sosial, dan tujuan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menggali bagaimana Al-Qur'an, melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili, memberikan panduan etik dalam mengelola dan memiliki harta.

Melihat hal tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ETIKA KEPEMILIKAN HARTA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Kepemilikan Harta dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili)”** guna mengetahui penafsiran ayat-ayat kepemilikan harta dalam Tafsir al-Munir. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan paradigma etik yang membumi namun tetap selaras dengan nilai-nilai ilahiyah, penelitian ini juga akan memberikan sumbangan ilmiah dalam

bidang tafsir tematik dengan pendekatan kontemporer, serta menjawab persoalan praktis umat terkait relasi manusia dan kekayaan.. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan, mendesak, dan signifikan dilakukan dalam rangka menjawab tantangan umat Islam dalam mengelola kekayaan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah bagaimana etika kepemilikan harta dipahami dan dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui perspektif penafsiran Wahbah az-Zuhaili pada *Tafsir al-Munir*. Pada konteks meningkatnya ketimpangan dan penyimpangan etis dalam pengelolaan harta, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip etika Qur'ani mengenai kepemilikan harta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana etika kepemilikan harta menurut Wahbah Az-Zuhaili didalam *Tafsir al-Munir*?
2. Apa saja prinsip-prinsip etika kepemilikan harta yang terkandung dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili didalam Tafsir al-Munir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah az-Zuhaili didalam *Tafsir al-Munir* tentang etika kepemilikan harta.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika kepemilikan harta yang terkandung dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili didalam *Tafsir al-Munir*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas berikut adalah manfaat dari penelitian yang dimaksud:

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai etika kepemilikan harta dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Dengan mengkaji Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili,

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian tentang penafsiran ayat-ayat ekonomi dan etika sosial yang relevan dengan masalah kepemilikan harta dalam ranah kontemporer. Penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman tentang `hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip moral-ekonomi dalam masyarakat Islam.

2. Manfaat Praktis (Practical Significance)

hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para semua orang khususnya bagi para pembuat kebijakan, pendakwah, dan praktisi ekonomi Islam dalam memahami dan menerapkan etika kepemilikan harta berdasarkan tafsir yang sahih dan relevan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik untuk mendalami topik seputar ekonomi Islam dan tafsir Al-Qur'an, serta menjadi rujukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah dan etika sosial Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sekaligus ujian keimanan. Dalam Islam, kepemilikan harta bukan hanya masalah hak pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak penyimpangan seperti penimbunan harta, konsumtif berlebihan, dan perolehan harta secara tidak halal.

Islam menjadi agama yang bersifat *syamil* (menyeluruh) tidak hanya membahas persoalan ibadah, islam membahas berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam agama Islam, sistem ekonomi tidak bisa berdiri bebas tanpa moralitas, tentunya harus patuh pada nilai-nilai syariat Islam. Islam memainkan peran yang sangat penting bagi terbentuknya praktik dan kebijakan ekonomi, termasuk berperan dalam etika kepemilikan harta.

Etika menurut bahasa berasal dari bahasa yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Istilah *ethos* merujuk pada kebiasaan hidup yang baik dalam masyarakat Yunani kuno, yang mana *ethos* disini tidak hanya berbicara persoalan lahiriah, tetapi juga tentang karakter batin yang

mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Etika menurut Istilah didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral manusia yang diatur oleh norma-norma yang berlaku (Ardhianti et al., 2024).

Aristoteles, sebagai salah satu filsuf terkenal memandang etika sebagai ilmu yang berkaitan dengan pengembangan diri dan implementasi potensi manusia melalui aktivitas pada kehidupan nyata, ia mengembangkan etika sebagai jalan tengah yang menekankan keselarasan dan keseimbangan cita-cita moral (A.Dardlri, n.d.).

Etika dalam Islam sering disandingkan dengan konsep akhlak yang berasal dari bahasa Arab, yakni kata “khuluqun” yang berarti budi pekerti atau perangai yang mencakup tingkah laku dan sifat alami manusia. Islam menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, serta mengatur perilaku melalui nilai-nilai moral yang bersumber ajaran Islam.

Kepemilikan menurut bahasa berarti kepunyaan atau hak atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemilikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, etika, maupun cara memiliki (Ulfah, 2021).

Aristoteles berpendapat bahwa hak milik pribadi adalah bagian dari manusia, karena itu merupakan naluri manusia untuk memiliki harta tertentu. Dia mempercayai bahwa orang cenderung lebih bertanggung jawab atas harta pribadi dari pada milik bersama. Menurutnya orang hanya akan menjaga harta bersama jika itu mempengaruhi kepentingan pribadi. Aristoteles juga menambahkan bahwa dengan memiliki hak milik pribadi, seseorang akan lebih mudah untuk membantu sesama (Saefullah, 2024).

Immanueal Kant berpendapat bahwa hak kepemilikan berasal dari penalaran rasional, yang mana sebuah pengakuan masyarakat menjadi kunci adanya kepemilikan pribadi. Bagi kant, kepemilikan pribadi bisa ada dan diterima apabila sudah ada kesepakatan bersama mengenai hak kepemilikan umum,

sehingga sumber daya alam dapat di kelola secara bersama-sama dan memiliki manfaat untuk sesama (Saefullah, 2024).

Pada ranah agama islam, kepemilikan dipahami dengan istilah *al-milkiyah*, yang artinya sesuatu yang dimiliki dan dapat dijadikan manfaat oleh seseorang. *Al-milkiyah* bisa diartikan pemilikan atas sesuatu harta atau benda dan kewenangan seseorang untuk bertindak terhadapnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam islam, kepemilikan hakiki berada pada Allah SWT, Islam memandang kepemilikan dalam dua dimensi, yakni kepemilikan umum yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan kepemilikan khusus yang berkaitan dengan manusia sebagai individu (Ulfah, 2021).

Harta dalam bahasa Indonesia berarti barang yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan dimiliki sesuai aturan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan dimiliki secara sah. Dalam bahasa Arab, harta diartikan dengan “al-mal” yang berarti condong, cenderung, atau miring, dan pada dasarnya mencakup semua yang sangat diinginkan dan bernilai untuk dimiliki manusia, seperti uang, emas, tanah, dan sebagainya (Hadi & Mujiburrahman, 2011).

Dalam Islam harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Imam Hanafi mengartikan harta sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, emas, ternak, uang, dan barang perlengkapan (Hadi & Mujiburrahman, 2011). Etika kepemilikan harta pada teori umum menegaskan hak kepemilikan pribadi yang dibatasi oleh hukum dan norma sosial, dengan memperhatikan pada aspek tanggung jawab moral serta etika dalam aktivitas pengelolaan harta. Kepemilikan tidak hanya dilihat sebagai hak pribadi, namun lebih dari itu kepemilikan juga harus mempertimbangkan aspek kebersamaan dan nilai atau aturan yang berlaku (Saefullah, 2024).

Dalam ekonomi Islam, Islam mengakui kepemilikan harta sebagai hak pribadi, namun tentunya harus dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip Islam yang menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi. Kepemilikan harus

dijalankan secara adil, bebas, dan bersifat tolong-menolong, dikelola dengan cara yang halal, serta harus melihat keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat (M. Haris, 2024).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa harta merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang benar dan etis (Danto et al., 2023). Sebagaimana Allah SWT sudah menjelaskan dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۭ

Artinya: *"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar"*.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kepemilikan harta harus dilandasi tanggung jawab moral dan sosial. Keimanan yang sejati akan tercermin dari bagaimana seseorang menggunakan dan menginfakkan harta sesuai dengan ridha Allah (Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan tafsir al-Munir sebagai sumber utama yang kemudian menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas etika kepemilikan harta, lalu mengkaji penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tersebut. Analisis dilakukan untuk menemukan konsep utuh etika kepemilikan harta menurut beliau serta relevansinya dalam kehidupan modern. Dengan alur berpikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep harta dalam Islam dan aplikasinya di tengah masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran tinjauan pustaka mengenai tema yang akan penulis gunakan. Penulis menemukan beberapa judul buku, skripsi ataupun disertasi lain yang berkaitan dan bersangkutan mengenai pembahasan ini, diantaranya ialah:

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Royhan Firdausy, Zainol Hasan, Supriyadi tahun 2024 dengan judul “Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur’an” (Royhan Firdausy & Hasan, 2024). Artikel ini menjelaskan hak kepemilikan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, diklasifikasikan berdasarkan individu, negara, umum. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas kajian tematin ayat-ayat tentang kepemilikan, dan perbedaannya yaitu pada artikel ini tidak memakai satu tafsir secara spesifik, sedangkan penulis menggunakan penafsiran dari Wahbah az-Zuhaili.

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, udin Saripudin tahun 2022 dengan judul “Etika Dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam” (Efendi et al., 2022). Jurnal ilmiah ini mengulas etika kepemilikan dan pengelolaan harta menurut Islam, serta dampaknya pada keadilan sosial dan ekonomi Islam. Jurnal ilmiah ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas etika dan kepemilikan, dan perbedaannya pada jurnal ini bersifat normatif dan lebih ringkas, sedangkan penulis lebih analitis dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farlly Marizen tahun 2021 dengan judul “Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman dan Relevansinya di Indonesia” (Marizen, 2021). Skripsi ini membahas dan mengkaji pemikiran Afzalur Rahman terkait kepemilikan harta dan relevansinya dalam konteks ekonomi Indonesia. Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya adalah membahas kepemilikan harta dalam Islam, dan perbedaannya yakni penulis lebih fokus pada Tafsir al-Munir, sedangkan skripsi ini fokus pada tokoh ekonomi Islam kontemporer.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayat tahun 2020 dengan judul “Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)” (Hidayat, 2020). Skripsi ini membahas studi lapangan soal penerapan etika bisnis pada waralaba Sabana, dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas etika dalam ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini adalah studi lapangan, dan penelitian penulis studi tafsir tematik Al-Qur’an.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Reni Widya Ningsih tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia” (Ningsih, 2020). Skripsi ini membahas studi lapangan tentang implementasi etika bisnis Islam di Tokopedia. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah mengangkat etika dalam ekonomi islam, sedangkan perbedaannya skripsi ini fokus ke praktik jual beli daring modern, dan penelitian penulis fokus ke penafsiran Wahbah az-Zuhaili.

Penelitian terdahulu telah menyingkap berbagai aspek etika kepemilikan harta dalam Al-Qur’an, mulai dari pengertian umum hingga macam-macam kepemilikan harta. Penelitian ini akan melengkapi kajian-kajian tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat pada Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang geografi, khususnya dalam perspektif tafsir modern. Dengan ini memungkinkan bagi penulis untuk melanjutkan penelitian terkait geografi dalam Tafsir al-Munir karena belum penulis temukan mengenai etika kepemilikan harta dengan pendekatan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.